



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2013/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

, 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ikut orang tua, pendidikan SLTA, tempat tinggal Desa Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat tinggal Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, dengan register nomor 271/Pdt.G/2013/PA.Pyb tanggal 21 Oktober 2013 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Orang Tua Penggugat di Desa , pada 10 Maret 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Natal, Kabupaten

hal. 1 dari 16 Putusan. No. 271/Pdt.G/2013/PA. Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal, sesuai bukti kutipan Akta Nikah Nomor: 066/05/III/2012, tanggal 09 Maret 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pangggautan, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, selama 1 tahun 1 bulan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) telah dikaruniai keturunan satu orang anak bernama: NAZIA KANZA AZZAHRA(Pr) umur 7 bulan Sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi awal bulan Juni 2012, sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh: Tergugat malas mencari nafkah, dan sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan;
5. Bahwa Tergugat mengikuti jama'ah tablik, yang sering berjalan ke luar kota, dan jika Tergugat pergi belanja tidak ada yang ditinggalkan oleh Tergugat, Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan April 2013 Tergugat datang ke kediaman bersama yang 4 jam dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di kediaman bersama, maka sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan layak suami istri, dan tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat belum pernah di damaikan;

hal. 2 dari 16 Putusan. No. 271/Pdt.G/2013/PA. Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat () atas diri Penggugat ()
;
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan. Sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan relas panggilan nomor 271/Pdt.G/2013/PA.Pyb tanggal 06 Nopember 2013 dan tanggal 12 Nopember 2013 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh

hal. 3 dari 16 Putusan. No. 271/Pdt.G/2013/PA. Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena pihak Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, nomor 066/05/III/2012 tanggal 09 Maret 2012, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh majelis hakim diberi tanda P.1;

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I : , umur 24 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Desa Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah kakak ipar saksi;

hal. 4 dari 16 Putusan. No. 271/Pdt.G/2013/PA. Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah satu tahun yang lalu di ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di desa kemudian pindah ke desa Kecamatan Muara Batang Gadis;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak satu bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat ikut kelompok jama'ah tabligh yang menyebabkan Tergugat sering pergi dari rumah, dan jarang pulang ke rumah, Tergugat kalau pergi jarang meninggalkan biaya atau belanja untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2013 yang lalu, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia dan sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

hal. 5 dari 16 Putusan. No. 271/Pdt.G/2013/PA. Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : , umur 62 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di
Desa , Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, di bawah
sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat sejak satu tahun yang lalu yang kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah satu tahun yang lalu di ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di desa ;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang delapan bulan yang lalu, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia dan sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

hal. 6 dari 16 Putusan. No. 271/Pdt.G/2013/PA. Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian lagi dan menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara inperson dalam

hal. 7 dari 16 Putusan. No. 271/Pdt.G/2013/PA. Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah, maka majelis hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi yang diamanatkan oleh PERMA nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil hal mana telah sesuai dengan Ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sering pergi ke luar kota meninggalkan Penggugat tanpa meninggalkan uang belanja untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga puncaknya terjadi pada bulan April 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga jawaban Tergugat tidak bisa didengarkan, dengan demikian majelis hakim berpendapat Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

hal. 8 dari 16 Putusan. No. 271/Pdt.G/2013/PA. Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi akta nikah Penggugat dan Tergugat (bukti P1);

Menimbang, bahwa bukti P1 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pendengaran/pengalaman sendiri mengenai fakta yang diterangkannya pengetahuannya sedangkan saksi Penggugat yang kedua meskipun tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi maka Majelis Hakim menilai satu sama lain saling mendukung, dan tidak bertentangan, oleh karenanya kesaksian para saksi berdasarkan pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dengan indikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak delapan bulan yang lalu;

hal. 9 dari 16 Putusan. No. 271/Pdt.G/2013/PA. Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan dan mengupayakan perbaikan hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan selanjutnya menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku seorang suami yang tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut mempunyai alasan yang kuat dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut

hal. 10 dari 16 Putusan. No. 271/Pdt.G/2013/PA. Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 RBg, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعي الى حكم المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa dalam satu rumah tangga sangatlah sulit mencari saksi yang benar-benar melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat meskipun itu keluarga dekat dari Penggugat dan Tergugat, ini disebabkan karena Penggugat dan Tergugat bisa menahan diri ataupun keduanya tidak mau masalah rumah tangganya diketahui oleh orang lain, akan tetapi dengan tidak bersedianya Penggugat melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat kembali, ini menandakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah, di mana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dalam rumah tangganya, dan para saksi Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

hal. 11 dari 16 Putusan. No. 271/Pdt.G/2013/PA. Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi

hal. 12 dari 16 Putusan. No. 271/Pdt.G/2013/PA. Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat agar menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian patut dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, di mana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum tetap salinan putusannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dan Tergugat menikah, dan di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Natal dan perkawinan Penggugat dan Tergugat juga dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Natal, sedangkan Tergugat berdomisili di Kecamatan maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Natal dan kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan

hal. 13 dari 16 Putusan. No. 271/Pdt.G/2013/PA. Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Natal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1434 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Syamsidar sebagai Ketua Majelis, serta Muhammad Syarif, SHI dan Khoiril Anwar, S.Ag., MHI masing-masing sebagai Hakim

hal. 14 dari 16 Putusan. No. 271/Pdt.G/2013/PA. Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Zulfan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Syamsidar

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Syarif, SHI

Khoiril Anwar, S.Ag., MHI

Panitera Pengganti

Zulfan, S.Ag

Rincian Biaya:

- | | | |
|---------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya pencatatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 280.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp | 6.000,- |

Jumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

hal. 15 dari 16 Putusan. No. 271/Pdt.G/2013/PA. Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal. 16 dari 16 Putusan. No. 271/Pdt.G/2013/PA. Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)